

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MENIMBUN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

*(Juridical Review of hoarding of Masks During The Covid-19 Pandemic
Observed by Indonesian Trading Law Number 7 of 2014)*

Hanafi Widya Al Fahd¹, Handoyo Prasetyo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450
e-mail: hanafi.alfahd8@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

Abstrak

Alat kesehatan berupa masker sangat diperlukan sejak mulai merebaknya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020. Masker tiba-tiba menjadi komoditas penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menimbulkan peluang bisnis bagi kalangan *entrepreneur* yang melihat ada potensi keuntungan dalam pengadaan kebutuhan masker bagi masyarakat. Tulisan ini membahas isu tentang kepastian serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap penimbun masker disaat wabah virus covid-19 ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Tulisan ini berargumen bahwa dalam praktik penegakan hukum terhadap penimbun masker yang dilakukan oleh kepolisian atas kelangkaan dan harga masker yang tinggi dengan menerapkan Pasal 29 UU Perdagangan, dianggap keliru dan tidak tepat karena masker tidak termasuk dalam barang pokok dan penting yang disebutkan secara limitatif dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Hakikat dari penerapan kepastian hukum harus diwujudkan terlebih dahulu sehingga konsep perlindungan hukum bagi konsumen melalui penegakan dimaknai secara tepat. Sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Ketiga konsep tersebut harus berkesinambungan dalam mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Covid-19, Penimbunan, Perdagangan.

Abstract

Medical equipment in the form of masks have been indispensable since the outbreak of the Covid-19 pandemic in early 2020. This paper discusses the issue of legal certainty and protection for business actors and the public as consumers in relation to law enforcement against mask hoarders during the Covid-19 virus outbreak in terms of Law Number 7 of 2014 concerning Trade that's using a juridical normative approach. The essence of the application of legal certainty must be realized in advance so that the concept of legal protection for

consumers through enforcement is interpreted properly. So that law enforcement can be realized based on the principle of legal certainty, the principle of benefit and the principle of justice. These three concepts must be sustainable in supporting the operation of the principle of legal protection.

Keywords : *Customers Protection, Covid-19, Hoarding, Trading.*

A. Pendahuluan

Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai alat untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya (Cohen & Birdner, 2012). Memakai masker memiliki manfaat mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Menurut sejumlah penelitian, menggunakan masker mulut dapat membantu mencegah Anda menularkan atau tertular berbagai macam penyakit seperti flu, batuk, ISPA, dan sindrom pernapasan akut berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome*. Maka itu, memakai masker mulut dapat menjadi salah satu cara terbaik agar kita tidak mudah tertular atau menularkan penyakit. Masker yang digunakan dengan benar bisa membantu mencegah virus dan bakteri menyebar melalui lendir atau cairan yang keluar saat kamu bersin atau batuk.¹

Sejak pertama kali merebaknya virus corona atau Covid-19 di Indonesia, masker hanya dipandang sebagai sesuatu yang tak begitu diperlukan dan *World Health Organization* (WHO) sendiri pada awalnya hanya menekankan bahwa masker hanya perlu dipakai oleh orang-orang yang sakit, petugas medis dan mereka yang merawat orang sakit. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu virus yang sudah menyebar begitu cepat dengan cara melalui lendir atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk akhirnya WHO dan pemerintah Indonesia pun menyampaikan kewajiban agar semua orang menggunakan masker di tempat umum.² Dengan adanya kewajiban tersebut, permintaan terhadap masker menjadi tinggi yang menyebabkan masker menjadi langka serta harganya menjadi sangat mahal.

Oleh sebab tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyelidiki kelangkaan serta kenaikan harga masker tersebut dipasaran dan polisi menemukan hal tersebut disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan seseorang dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan (*opportunity*) kewajiban memakai masker itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya³, dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat yang

¹Kevin Adrian, "Berbagai Alasan Memakai Masker Mulut untuk Kesehatan," Alodokter, <https://www.alodokter.com/berbagai-alasan-memakai-masker-mulut-untuk-kesehatan> (diakses 29 Oktober 2020).

²Ihsanuddin, "Jokowi: Semua Orang Yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker," Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10130561/jokowi-semua-orang-yang-keluar-rumah-wajib-pakai-masker> (diakses 29 Oktober 2020).

³ Patricia Diah Ayu Saraswati, "Polri: Masker-Hand Sanitizer Langka karena Permintaan Tinggi," CNN Indonesia,

membutuhkan masker. Kalangan ini tidak memperhitungkan faktor Kesehatan tetapi hanya memikirkan keuntungan semata dengan begitu polisi gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku penimbun masker lantaran dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Namun, penindakan terhadap penimbun masker itu dinilai kurang tepat secara hukum.⁴

Merujuk kepada Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan, kategori barang terdiri dari 2 jenis, yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dimana jenis jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika mengacu Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden tersebut tidak ditemukan masker sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpan/penimbun masker yang sanksi pidananya penjara 5 tahun dan/atau denda lima puluh miliar tidak tepat digunakan.⁵

Oleh sebab tersebut, penegak hukum diharapkan tidak hanya berpaku pada penafsiran gramatikal dan tidak salah menerapkan hukum pada penyimpanan atau penimbunan masker karena tindakan penyimpanan atau penimbunan masker di saat wabah virus corona merupakan tindakan tidak etis, melanggar hak asasi konsumen untuk menjaga kesehatannya dan juga tindakan penyimpanan/penimbunan tersebut sudah menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan masyarakat luas.⁶ Dan dapat disimpulkan bahwa suatu praktik penimbunan barang dapat terjadi karena sifat manusia yang secara natural selalu ingin memenuhi keinginannya dengan berbagai cara salah satunya menimbun barang atau bahan

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324163937-12-486574/polri-masker-hand-sanitizer-langka-karena-permintaan-tinggi> (diakses 30 Oktober 2020).

⁴ Muhammad Yasin, "Gunakan UU Perdagangan, Polri Ungkap Belasan Kasus Penimbun Masker," Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e61d5f6ab881/gunakan-uu-perdagangan-polri-ungkap-belasan-kasus-penimbunan-masker/> (diakses 30 Maret 2020).

⁵ Ibnu Hariyanto 2020. "Marak Kasus Penimbunan Masker, Ombudsman: Jangan Terapkan Pasal Pidana," Suara.com, <https://www.suara.com/news/2020/03/05/103755/pakar-sebut-penimbun-masker-tak-bisa-dipidana-jokowi-harus-revisi-pp> (diakses 30 Maret 2020).

⁶David Tombing, "Hakim Harus Lakukan Penemuan Hukum Jerat Penimbun Masker," Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/1336894/david-tobing-hakim-harus-lakukan-penemuan-hukum-jerat-penimbun-masker> (diakses 30 Maret 2020).

pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin⁷.

Berdasarkan alasan tersebut, makalah ini akan membahas penggunaan instrumen hukum untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam menyelesaikan persoalan penimbunan masker pada saat pandemi Covid-19, yang relatif belum banyak dibahas terlebih dalam jurnal. Dalam makalah ini, persoalan perlindungan konsumen akibat penimbunan masker dikaji berdasarkan instrumen hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

B. Metode Penelitian

Penulis menerapkan jenis penelitian Normatif Yuridis yang bersifat deskriptif analitis serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah jenis data sekunder, yang terdiri 3 (tiga) sumber bahan hukum:

1. Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen);

⁷Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Adalah : Buletin hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 1 (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15455> (diakses 27 Oktober 2020).

- c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres No. 71 Tahun 2015);
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat pakar, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yaitu digunakan buku-buku terkait desentralisasi dan tugas pembantuan, teori pemerintahan daerah, dan sebagainya.
3. Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*library research*) peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Alat yang digunakan adalah dengan studi dokumen, yakni dalam bentuk buku, jurnal, teks perundang-undangan, dan karya-karya lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengertian Pandemi

Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang⁸. WHO berpendapat pandemi adalah penyebaran penyakit secara masif di seluruh dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “*epidemic*“ adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

2. Pengertian Konsumen

⁸Rizal Setyo Nugroho, “Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?,” Kompas.co, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19> (diakses pada 5 November 2020).

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah praktik melindungi pembeli barang dan jasa, dan publik, terhadap praktik-praktik tidak adil di pasar. Langkah-langkah perlindungan konsumen sering ditetapkan oleh hukum. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mencegah bisnis melakukan penipuan atau praktik tidak adil yang ditentukan untuk mendapatkan keuntungan dari pesaing atau untuk menyesatkan konsumen. Mereka juga dapat memberikan perlindungan tambahan untuk masyarakat umum yang mungkin terkena dampak suatu produk (atau produksinya) bahkan ketika mereka bukan pembeli atau konsumen langsung dari produk tersebut. Misalnya, peraturan pemerintah mungkin mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terperinci tentang produk mereka - khususnya di bidang di mana kesehatan atau keselamatan masyarakat menjadi masalah, seperti dengan makanan atau mobil.¹⁰

4. *Economic Analysis of Law*

Economic Analysis of Law adalah analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis keekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan. *Economic Analysis of Law* pada dasarnya mengacu pada sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹¹

Tertuang di dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada dalam masyarakat, yang berguna untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak ada maksud untuk diperjualbelikan. Perlu dipahami,

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (2).

¹⁰Retno Sari Dewi, "Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona," *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 6 No. 1 (2020), <http://journal.unita.ac.id/yustitiabelen/index.php/yustitia/article/view/89> (diakses 5 November 2020)

¹¹Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 7.

bahwa UU Perlindungan Konsumen hanya melindungi konsumen akhir seperti yang tersirat di dalam Pasal 1 ayat (2). Maksud dari konsumen akhir adalah konsumen yang memanfaatkan barang dan atau jasa tersebut hanya untuk kepentingannya sendiri tidak untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan kembali.

5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.¹² Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

¹²Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba," *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2018): 123, <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/22/15> (diakses 1 November 2020).

¹³Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No. 2 (2017): 314, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51> (diakses 1 November 2020).

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

6. Teori Keadilan Hukum

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.¹⁶ Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁷

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, di tengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara ber hukum bangsa Indonesia.”¹⁸

7. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling

¹⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

¹⁶Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV No. 2, (2016): 1567-1582, <https://www.jurnal.unars.ac.id/berita-392-terciptanya-rasa-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-kehidupan-masyarakat.html> (diakses 1 November 2020).

¹⁷Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

¹⁸Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17.

objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁹

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁰

8. Pengaturan Penimbunan Masker Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Penulis telah mengkaji dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada perbuatan menimbun masker yang terjadi pada saat awal pandemi Covid-19 menyebar khususnya pada Indonesia yang terjadi pada bulan maret dan Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah virus corona Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.²¹

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita Covid-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi

¹⁹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

²⁰ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

²¹ Ihsanuddin, "Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional," *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional> (diakses 8 November 2020).

Covid-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi Covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.

Salah satu pencegahan yang paling efektif adalah menggunakan masker, masker wajib digunakan hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui *video conference* di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Namun, dengan adanya kewajiban tersebut permintaan terhadap masker menjadi tinggi yang menyebabkan masker menjadi langka serta harganya menjadi sangat mahal.

Oleh sebab tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyelidiki kelangkaan serta kenaikan harga masker tersebut dipasaran dan polisi menemukan hal tersebut disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan seseorang dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan (*opportunity*) kewajiban memakai masker itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat yang membutuhkan masker. Kalangan ini tidak memperhitungkan faktor kesehatan tetapi hanya memikirkan keuntungan semata dengan begitu polisi gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku penimbun masker lantaran dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, penindakan terhadap penimbun masker itu dinilai kurang tepat secara hukum.

Merujuk kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan kategori barang terdiri dari 2 jenis, yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana jenis jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika mengacu Pasal 1 Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Jenis Barang Kebutuhan Pokok dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a Perpres No. 71 Tahun 2015 yaitu:

Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah), Barang Kebutuhan Pokok hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).

Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Jenis Barang Penting dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu:

Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan..

Dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden tersebut tidak ditemukan masker sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpan atau penimbun masker yang sanksi pidananya penjara 5 tahun dan/atau denda lima puluh miliar tidak tepat digunakan karena sampai saat ini Menteri Perdagangan belum berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk merubah atau merevisi masker kedalam kategori barang penting. Dalam hal tersebut, bukan tanpa alasan karena kategorisasi masker sebagai barang penting pada saat pandemi covid-19 ini mampu menyelesaikan ketidakpastian hukum dalam penegakan nya sehingga perlindungan bagi konsumen dapat dicapai.²²

Oleh sebab tersebut, penegak hukum diharapkan tidak hanya berpaku pada penafsiran gramatikal karena di dalam KUHP, Pasal 1 ayat (1) :

“bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Dan dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perdagangan :

“Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.”

Ketentuan pasal ini menunjukkan kepedulian atau itikad baik pemerintah terhadap masyarakat khususnya atas ketersediaan masker dengan harga terjangkau sekaligus melindungi pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian.

²² David Tombing, “Hakim Harus Lakukan Penemuan Hukum Jerat Penimbun Masker,” Antara News, <https://www.antarane.ws.com/berita/1336894/david-tobing-hakim-harus-lakukan-penemuan-hukum-jerat-penimbun-masker> (diakses 30 Maret 2020).

Maka, dari hal-hal tersebut polisi sepatutnya tidak salah menerapkan hukum pada penyimpanan atau penimbunan masker karena diharapkan jangan sampai "masyarakat kecil" cenderung menjadi korban atas tindakan aparat penegak hukum. Investigasi menyeluruh merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi mana tindakan yang sebenarnya hanya pelanggaran etika bisnis (*business tort*) atau sudah dikategorikan sebagai kejahatan bisnis (*business crime*), sehingga diharapkan tidak menimbulkan *over*-kriminalisasi dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal (*criminal policy*), penggunaan pidana secara tidak terukur akan mengakibatkan kriminalisasi atas perbuatan atau subjek yang mestinya tidak perlu dikriminalkan (*over-criminalization*). Sehingga penggunaannya harus diprediksi tidak akan memperkeruh problem sosial yang hendak diselesaikan sehingga menciptakan suatu kemanfaatan hukum. Oleh karenanya, kebijakan penegakan hukum yang dibangun seharusnya tidak hanya berorientasi pada penjeraan dan pembalasan yang sifatnya *retributive justice*, mengingat problem *over capacity* di lembaga pemasyarakatan. Ke depan, jika mendasarkan pada prinsip *economic analysis of law*, maka setiap tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sudah sepatutnya harus direspons dengan pidana denda yang sesuai dengan seriusitas delik guna optimalisasi upaya penal.²³

9. Kebijakan dalam Penimbunan Masker agar Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Sekaligus Melindungi Kebutuhan Masyarakat Sebagai Konsumen Atas Ketersediaan Barang-Barang Penting

Bahwa pelaku perbuatan penimbunan masker dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa dalam Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

²³ Irwan Hafid, "Penegakan Hukum atas Penimbunan Masker," Kongres Advokat Indonesia, <https://www.kai.or.id/berita/17068/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker.html> (diakses 8 November 2020).

Dalam Pasal 7 juga menyebutkan kewajiban daripada pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya hal tersebut bertolak belakang dengan perbuatan penimbunan masker yang dilakukan pada saat pandemi terjadi karena bukan hanya merugikan konsumen tetapi mengancam nyawa atau keselamatan dari konsumen tersebut karena masker sudah jadi kebutuhan sehari-hari dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan infeksi virus Covid-19.

Namun, sangat disayangkan bahwa Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur sanksi atas perbuatan melanggar Pasal 7 dan Pasal 4. Dan di dalam UUPK, hanya ada sanksi terhadap pelaku usaha yang termuat pada Pasal 60-63 yang dimana tidak termasuk menyangkut perbuatan penimbunan.

Di dalam UU Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 7 tidak ada pada bagian BAB XIII tentang SANKSI termuat pada Pasal 60-63 UUPK.

Pasal 60:

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.*
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan*

Pasal 61:

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

(2) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

(3) *Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.*

Pasal 63:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;*
- b. pengumuman keputusan hakim;*
- c. pembayaran ganti rugi;*
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;*
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau*
- f. pencabutan izin usaha.*

Oleh sebab tersebut, sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief (2001) merumuskan bahwa upaya penal bukan merupakan satu-satunya senjata atau obat yang ampuh dalam mengatasi kejahatan. Kelemahan atau kekurangan dari upaya penal (hukum) juga harus diimbangi dengan upaya non-penal (non-hukum) guna efektivitas pemenuhan keadilan dalam masyarakat.

Tindakan aparat penegak hukum dalam menyisir praktik penimbunan masker tersebut harus erat dengan upaya non-penal, seperti sosialisasi penanganan virus dan penggunaan masker yang tidak berlebihan dan melaporkan bila ada pelaku usaha yang ada di toko ataupun online (*ecommerce*) menjual masker di atas harga wajar . Tentu hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya edukasi dari media dan pers guna meminimalisasi informasi hoaks yang juga dengan mudah menyebar, melebihi penyebaran virus corona itu sendiri.

Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi dan situasi seperti sekarang. Semua pihak diharapkan ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona, sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, dokter,

maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan kita bersama. Harapannya, masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya sesuai dengan etika kemasyarakatan, etika berbisnis, dan etika ber hukum, yang peduli akan nilai-nilai kemanusiaan.²⁴

D. Penutup

Kesimpulan yang dapat Penulis sampaikan adalah dalam menyikapi penegakan pada perbuatan penimbunan masker di masa pandemi Covid-19 yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak ada nya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum. Dan hakim sebagai pihak yang mengadili dengan adanya perdebatan dasar hukum yang digunakan kurang tepat tidak boleh menolak perkara karena pada Prinsip *Ius Curia Novit* “*Hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh mengangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas.*” Dan jika mendasarkan pada prinsip *economic analysis of law*, maka setiap tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sudah sepatutnya harus direspons dengan pidana denda yang sesuai dengan seriusitas delik guna optimalisasi upaya penal mengingat *problem over capacity* di lembaga pemasyarakatan.

Dan saran Penulis untuk Pemerintah dalam hal ini Presiden dalam situasi dan kondisi tertentu seperti dalam hal menghadapi pandemi virus Covid-19 dapat menetapkan masker ataupun Alat Pelindung Diri (APD) lain. Karena kategorisasi masker dan APD sebagai barang penting pada saat pandemi Covid-19 ini mampu menyelesaikan abstraknya penegakan hukum pidana bagi pelaku usaha yang menimbun masker dan APD sebagai salah satu jenis barang penting yang terkait dalam menangani ataupun mencegah penyebaran dan infeksi

²⁴ Irwan Hafid, “Penegakan Hukum atas Penimbunan Masker,” DetikNews, <https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker> (diakses 8 November 2020).

virus corona sebagai Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting dengan mengacu kepada;²⁵

Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang menyebutkan:

Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi abstraknya penegakan dalam kasus perbuatan penimbunan masker atau APD pada masa pandemi Covid-19 ataupun sebagai tambahan untuk penelitian yang lebih lanjut dan secara praktis Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada para penegak hukum seperti POLRI, kejaksaan, advokat, kehakiman, dan lain-lain serta perguruan tinggi UPN Veteran Jakarta dan perguruan tinggi lainnya.

²⁵ Mohammad Faisol Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Undang : Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1 (2020), <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/128> (diakses 27 Oktober 2020).

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Republik Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
Presiden, Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138.

Buku:

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
Fajar, Sugianto. 2014. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Keraf, A.Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.
Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media.
Rasjidi, L., Sos, S. and Putra, I.W., 1993. *Hukum sebagai suatu sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Tanya, B.L., Simanjuntak, Y.N. and Hage, M.Y., 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Karya Ilmiah:

- Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2018): 123, <http://fh-ungris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/22/15>, diakses 1 November 2020.
Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum Adalah : Buletin hukum & Keadilan* Vol. 4 No. 1(2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15455>, diakses 27 Oktober 2020.
Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No. 2 (2017): 314, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51>, diakses 1 November 2020.
Mohammad Faisol Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Undang : Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1 (2020), <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/128>, diakses 27 Oktober 2020.
Retno Sari Dewi, "Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 6 No. 1 (2020), <http://journal.unita.ac.id/yustitiabelen/index.php/yustitia/article/view/89>, diakses 5 November 2020.

Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV No. 2, (2016): 1567-1582, <https://www.jurnal.unars.ac.id/berita-392-terciptanya-rasa-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-kehidupan-masyarakat.html>, diakses 1 November 2020.

Sumber Lainnya:

David Tombing, “Hakim Harus Lakukan Penemuan Hukum Jerat Penimbun Masker”, <https://www.antaranews.com/berita/1336894/david-tobing-hakim-harus-lakukan-penemuan-hukum-jerat-penimbun-masker>, diakses tanggal 30 Maret 2020.

Kevin Adrian, “Berbagai Alasan Memakai Masker Mulut untuk Kesehatan”, <https://www.alodokter.com/berbagai-alasan-memakai-masker-mulut-untuk-kesehatan>, diakses tanggal 29 Oktober 2020.

Ibnu Hariyanto. “Marak Kasus Penimbunan Masker, Ombudsman: Jangan Terapkan Pasal Pidana”, <https://www.suara.com/news/2020/03/05/103755/pakar-sebut-penimbun-masker-tak-bisa-dipidana-jokowi-harus-revisi-pp>, diakses tanggal 30 Maret 2020.

Ihsanuddin, “Jokowi: Semua Orang Yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10130561/jokowi-semua-orang-yang-keluar-rumah-wajib-pakai-masker>. diakses tanggal 29 Oktober 2020.

Ihsanuddin, “Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>, diakses tanggal 8 November 2020.

Irwan Hafid, “Penegakan Hukum atas Penimbunan Masker”, <https://www.kai.or.id/berita/17068/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker.html>, diakses tanggal 8 November 2020.

Muhammad Yasin, “Gunakan UU Perdagangan, Polri Ungkap Belasan Kasus Penimbun Masker”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e61d5f6ab881/gunakan-uu-perdagangan--polri-ungkap-belasan-kasus-penimbunan-masker/>, diakses tanggal 30 Maret 2020.

Patricia Diah Ayu Saraswati, “Polri: Masker-Hand Sanitizer Langka karena Permintaan Tinggi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324163937-12-486574/polri-masker-hand-sanitizer-langka-karena-permintaan-tinggi>, diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Rizal Setyo Nugroho, “Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada covid-19?”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19>, diakses tanggal 5 November 2020.